



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 30 TAHUN 2023**


TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA PINJAMAN
KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DI KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku mikro memperoleh permodalan dari perbankan dan pemulihan ekonomi diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro agar dapat bertahan dan mampu mengembangkan usahanya sampai pada skala yang lebih besar;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 dan 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka perlu diatur tata cara pelaksanaan pemberian dan Subsidi Bunga Pinjaman dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang



NR


- Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



- Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DI KABUPATEN PELALAWAN.**




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DKUPP adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.
6. Bank Penyalur adalah lembaga jasa keuangan yang ditunjuk oleh Bupati untuk menyalurkan Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada Usaha Mikro.
7. Pelaku Usaha adalah orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki dan menjalankan usaha Mikro.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
9. Subsidi Bunga Pinjaman adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Bank Penyalur dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur.
10. Penerima subsidi adalah Pelaku Usaha individu/perorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima kredit/pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.
11. Program Subsidi Bunga Pinjaman adalah program Pemerintah Daerah untuk fasilitas akses permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro melalui Bank Penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga pinjaman.
12. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank penyalur kredit guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas kredit.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah Sistem Elektronik terintegritas yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Pola *Excecuting* adalah penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank Penyalur sebagai pelaksana penyaluran dana bertanggung jawab melakukan seleksi dan menetapkan penerima Subsidi Bunga yang akan dibiayai dan bertanggung jawab dalam menagih kembali.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.



Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada Usaha Mikro.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. Pelaku Usaha Mikro untuk mengakses permodalan kepada lembaga jasa keuangan profesional;
- b. membantu melepaskan usaha mikro dari jeratan rentenir;
- c. menyediakan permodalan bunga rendah bagi usaha mikro dengan memberikan keringanan pembayaran bunga untuk mengurangi beban biaya usaha; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. bank penyalur;
- c. sasaran, persyaratan penerima, jenis subsidi bunga pinjaman, besaran dan agunan;
- d. pelaksanaan dan tata cara pemberian subsidi bunga pinjaman;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- f. pengawasan dan monitoring dan evaluasi; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Anggaran Subsidi Bunga Pinjaman kepada Pelaku Usaha Mikro dibebankan kepada APBD melalui DKUPP sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penganggaran belanja Subsidi Bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci menurut objek rincian objek, sub objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan,
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak terserap harus dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB III

BANK PENYALUR

Pasal 6

- (1) Bank Penyalur Program Subsidi Bunga Pinjaman yaitu bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Proses penunjukan Bank Penyalur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. memiliki izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. merupakan bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan; dan
 - c. merupakan bank yang menyediakan kredit bagi Pelaku Usaha Mikro dengan modal terbagi dalam saham seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.



BAB IV
SASARAN, PERSYARATAN PENERIMA, JENIS SUBSIDI BUNGA
PINJAMAN, BESARAN DAN AGUNAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 7

Sasaran Program Subsidi Bunga Pinjaman yaitu pada Pelaku Usaha Mikro yang mengakses permodalan kepada Bank Penyalur untuk sektor usaha di bidang :

- a. perdagangan;
- b. industri pengolahan;
- c. pertanian;
- d. perkebunan;
- e. perikanan;
- f. peternakan;
- g. pariwisata; dan
- h. jasa.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima

Pasal 8

Persyaratan Penerima Program Subsidi Bunga Pinjaman antara lain:

- a. memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang produktif dan layak;
- b. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. bertempat usaha di Daerah;
- d. lulus informasi debitur dengan kategori lancar;
- e. kartu keluarga;
- f. pasfoto suami, istri, dan/atau penjamin;
- g. rencana penggunaan dan;
- h. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha dari lurah atau kepala desa diketahui camat setempat;
- i. tidak sedang menerima bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau bantuan sejenis dari pihak lain; dan
- j. memiliki Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari lurah atau kepala desa.

Bagian Ketiga
Jenis Subsidi

Pasal 9

Jenis Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa Subsidi Bunga.


Bagian Keempat
Besaran Plafon dan Subsidi Bunga Pinjaman dan Agunan

Paragraf 1

Besaran Plafon dan Subsidi Bunga Pinjaman

Pasal 10

- (1) Besaran plafon pinjaman yang diberikan untuk produktif perorangan tidak untuk tujuan konsumtif paling banyak Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- (2) Subsidi Bunga Pinjaman diberikan paling tinggi sebesar 12 % (dua belas persen) dari bunga kredit perbulan yang berlakupada Bank Penyalur.
- (3) Jangka waktu pinjaman paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.



- (4) Skema pembayaran angsuran Subsidi Bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan perjanjian kredit antara penerima Subsidi Bunga Pinjaman dengan Bank Penyalur.

Paragraf 2
Agunan

Pasal 11

Syarat dan ketentuan agunan ditentukan dalam perjanjian kredit antara Bank Penyalur dengan Pelaku Usaha.

BAB V

**PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA
PINJAMAN**

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga Pinjaman, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank Penyalur yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DKUPP, dengan ketentuan paling sedikit memuat:
- identitas para pihak;
 - maksud dan tujuan;
 - objek perjanjian;
 - ruang lingkup;
 - pelaksanaan;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - pembiayaan;
 - jangka waktu;
 - penyelesaian;
 - keadaan khahar; dan
 - pengakiran kerja sama.

Pasal 13

Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman dilaksanakan oleh Bank Penyalur dengan Pola *Excecuting*.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank Penyalur.
- (2) Bank Penyalur melakukan seleksi dan verifikasi secara langsung terhadap permohonan Pelaku Usaha Mikro yang layak menerima Subsidi Bunga Pinjaman.
- (3) Bank Penyalur menyampaikan data hasil seleksi Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DKUPP.
- (4) Kepala DKUPP mengusulkan nama Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima Subsidi Bunga Pinjaman dengan Keputusan Bupati.
- (5) DKUPP menyampaikan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima Subsidi Bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bank Penyalur.



- (6) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bank Penyalur melakukan permohonan pembayaran/pencairan dana Subsidi Bunga Pinjaman ke DKUPP.
- (7) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti format Bank Penyalur.

Bagian kedua
Tata Cara Penyaluran dana Subsidi Bunga Pinjaman

Pasal 15

- (1) Penyaluran dana Subsidi Bunga Pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada Bank Penyalur dilakukan berdasarkan atas permintaan dari Bank Penyalur.
- (2) Penyaluran dana Subsidi Bunga Pinjaman kepada Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bank Penyalur dan Pelaku Usaha Mikro menandatangani akad kredit.
- (3) Penyaluran dana Subsidi Bunga Pinjaman dilakukan di awal untuk seluruh bunga kepada Pelaku Usaha Mikro yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bank Penyalur mengajukan permintaan pencairan dana Subsidi Bunga Pinjaman kepada DKUPP dengan melampirkan dokumen :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab dari Bank Penyalur;
 - b. daftar penerima, jumlah dan besaran Subsidi Bunga Pinjaman per penerima bantuan; dan
 - c. fotokopi akad kredit/pinjaman antara Bank Penyalur dengan Pelaku Usaha Mikro.
- (5) DKUPP melakukan verifikasi kelengkapan dokumen atas permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penyaluran dana Subsidi Bunga Pinjaman dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima pinjaman.

BAB VI


PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Bank Penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana Subsidi Bunga Pinjaman setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala DKUPP.
- (2) DKUPP menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana dan kegiatan Subsidi Bunga Pinjaman kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran sampai dengan berakhirnya program Subsidi Bunga Pinjaman berupa:
 - a. laporan realisasi jumlah dana yang disalurkan dan penerima manfaat program belanja Subsidi Bunga Pinjaman; dan
 - b. laporan sisa dana Subsidi Bunga Pinjaman.
- (3) DKUPP menyajikan informasi realisasi Subsidi Bunga Pinjaman dalam catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal terdapat sisa dana Subsidi Bunga Pinjaman atas pembayaran di awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disebabkan oleh pelunasan atau penghentian hal yang bukan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah atas beban Subsidi Bunga Pinjaman, Bank Penyalur wajib mengembalikan ke kas Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pelaporan.



BAB VII
PENGAWASAN DAN MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pengawasan melakukan pengawasan terhadap pemberian Subsidi Bunga Pinjaman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) sebagai tindakan yang bersifat preventif.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Bidang Pengawasan melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati.
- (5) Dalam hal terdapat temuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pengawasan, maka ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Subsidi Bunga Pinjaman.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Pinjaman pada Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung program pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dibenakan pada APBD.

BAB IX
PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha Mikro yang mengikuti Program Subsidi Bunga Pinjaman tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka Subsidi Bunga Pinjamannya akan dihentikan dan Bank Penyalur dapat melanjutkannya menjadi pinjaman umum.
- (2) Bank Penyalur yang tidak mengikuti mekanisme dalam Peraturan Bupati ini dapat diberikan sanksi berupa pengurangan alokasi dan/atau tidak diikutkan kembali menjadi lembaga jasa penyalur Subsidi Bunga Pinjaman.
- (3) Ketentuan pinjaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Penyalur.






BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 2 oktober 2023

 **BUPATI PELALAWAN,** 


Y ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 2 oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR

